



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SUKA MAJU
KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA**

Alamat : Desa Tabat Rt 003 Rw 001 Kec. Labuan Amas Utara Kode Pos (71362)

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 001/PKBM-SM/LAU/VI/2008**

TENTANG

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)
PKBM SUKA MAJU**

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional;
2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua;
3. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBM Suka Maju;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mendirikan dan Mengembangkan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM);
Kedua : PKBM dimaksud diberinama **PKBM SUKA MAJU**;
Ketiga : PKBM SUKA MAJU beralamat di Desa Tabat Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian **PKBM SUKA MAJU** akan diatur kemudian.

